



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-03/2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus V, VI, VII, IX dan X telah melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana huruf a, 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah akan diajukan untuk mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 5 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa;
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat;
4. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana Jawa Barat;
5. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.

KEDUA : Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi, yaitu tentang:

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2037.

- KETIGA : Laporan Panitia Khusus V, VI, VII, IX dan X, serta Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Persetujuan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Pebruari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

PERSETUJUAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 7 (TUJUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/01/Hukham
188.341/439.Setwan.PRSD & PUU/2018

Pada hari ini senin tanggal lima bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas (05-02-2018), yang bertandatangan di bawah ini:

1. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. HARIS YULIANA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. ABDUL HARIS BOBIHOE : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama tentang Persetujuan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- I. Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang:
 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa;
 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat;
 4. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana Jawa Barat;
 5. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar.

- II. Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi, yaitu tentang:
1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2037.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-03/2018 tentang Persetujuan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

HARIS YULIANA

Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARIS BOBIHOE